



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 31 Maret 2021

Kepada

Yth. Bupati/Walikota se-Sumatera  
Selatan

di

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 019 /SE/DPPPA/2021

### TENTANG

#### PENGANGGARAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN PADA APBD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021-2022

Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk :

1. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;
2. menindaklanjuti hal tersebut, kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja Pengarusutamaan Gender dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota;
3. Guna efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tersebut maka disampaikan kepada Saudara Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 dengan mengacu pada matrik Format 8 (delapan) kolom (F8K) sebagaimana terlampir pada Surat Edaran ini;

4. aksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberlakukan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan substansi serta target aksi diseragamkan dalam pelaksanaannya;
5. untuk itu diminta kepada Saudara untuk :
  - a. melaksanakan dan menganggarkan kegiatan guna pencapaian target yang tertuang dalam RAD PUG secara maksimal pada *checkpoint* Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Keduabelas (B12) pada APBD Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 dan telah tercantum pada rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 serta masuk dalam proses *electronic planning (e-planning)*; dan
  - b. bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang sedang dalam tahapan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota atau revisi Rancangan RPJMD, maka kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi tersebut dimasukkan dalam rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022 akan dipantau dengan menggunakan Sistem Pemantauan Kantor Staf Presiden; dan
7. Informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan RAD PUG Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tahun 2021-2022 dapat menghubungi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan selaku ketua Pokja PUG Provinsi Sumatera Selatan cq. Bidang Pemerintahan, Kesos dan Kesra dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris Pokja PUG cq. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan yth :

1. Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di tempat
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
5. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat